

Disperindag Targetkan PAD Sektor Retribusi Sebanyak Rp3,5 Miliar



Sumber: <http://www.kompastimur.com/>

Palangka Raya (AntaraneWS Kalteng) - Dinas Koperasi dan Perindustrian Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi selama 2019 sebanyak Rp3,5 miliar.

"Pada tahun ini kami menargetkan retribusi dari berbagai sektor akan menambah PAD sebesar Rp3,5 miliar," kata Kepala Disperindag Kota Palangka Raya, Ikhwanudin, Senin.

PAD tersebut di antaranya diperoleh dari retribusi berbagai aktifitas perdagangan baik berskala kecil, berskala besar termasuk retribusi pedagang di pasar tradisional dan modern yang ada di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah.

"Untuk mencapai itu, sejak kini kami mulai melakukan optimalisasi berbagai bidang termasuk dari sisi pendataan jumlah, lokasi dan omzet pedagang," katanya.

Hal tersebut, lanjut dia, selain karena adanya aktifitas perpindahan secara mandiri yang dilakukan pedagang, juga karena adanya relokasi yang dilakukan oleh pemerintah kota.

Ikhwanudin, yang pernah menjadi Kepala Dinas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Palangka Raya itu pun optimis target PAD dari sektor retribusi selama 2019 itu dapat tercapai.

Sebelumnya Sekretaris Komisi B DPRD Kota Palangka Raya Alfian Batnakanti meminta pemerintah kota setempat meningkatkan PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah.

"Untuk meningkatkan PAD harus melihat potensi yang bisa digali. Salah satu yang potensial adalah melalui pajak dan retribusi daerah," kata Alfian.

Dia meminta pemerintah kota semakin aktif bergerak dalam meningkatkan PAD sektor pajak. Salah satunya, menurut Alfian dengan cara "jemput bola" dan mempermudah serta mempercepat proses pelayanan terkait retribusi dan pajak daerah.

Sumber:

<https://kalteng.antaranews.com/berita/293752/disperindag-targetkan-pad-sektor-retribusi-sebanyak-rp35-miliar>

<https://palangkaraya.go.id/disperindag-ditarget-pad-rp35-miliar/>

<https://www.pelajaran.id/2018/01/pengertian-retribusi-daerah-fungsi-manfaat-jenis-dan-contoh-retribusi-daerah-terlengkap.html>

<https://www.cekkembali.com/pajak-dan-retribusi-daerah/>

Catatan:

Menurut pasal 1 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Retribusi Daerah adalah pungutan di daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan tertentu.

Objek Retribusi Daerah

Retribusi jasa umum

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi jasa usaha

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta

Retribusi perizinan tertentu

Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Subjek Retribusi Daerah

Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan

Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan /menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan

Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah

Tata Cara Pemungutan Retribusi

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon dan kartu langganan. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Penagihan retribusi tentang sebagaimana didahului dengan surat teguran. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah.